

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 menjadi instrumen penting untuk mengarahkan dan mengendalikan program dan kegiatan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, dan sekaligus merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya melaksanakan program pembangunan Provinsi Sumatera Selatan hingga tahun 2015.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2013-2018 sangat ditentukan oleh kesungguhan dalam pelaksanaan, konsistensi dalam penganggaran, serta kecermatan dalam pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan berbagai strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan.

10.1. Pedoman Transisi

Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan periode 2013-2018 dilantik pada bulan November Tahun 2013 dan akan berakhir pada bulan November Tahun 2018. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 15, ayat (2) bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bakti 2013-2018 atau setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terpilih masa bakti 2018-2023, dan sebelum RPJMD 2018-2023 ditetapkan, maka dokumen RPJMD 2013-2018 tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sah.

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bakti 2013-2018, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Provinsi Sumatera Selatan, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan;
- (3) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya;
- (4) Setiap SKPD, baik yang berbentuk Dinas, Badan, Kantor, dan Biro, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Capaian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan kerangka Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
- (5) Renstra SKPD dapat digunakan sebagai acuan penyusunan kontrak kinerja antara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dengan para Pimpinan SKPD yang selanjutnya menjadi dasar penilaian kinerja para Pimpinan SKPD;
- (6) Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota agar mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 sebagai dasar penyusunan dokumen rencana, dan melaksanakan program-program RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya.
- (7) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan;
- (8) Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang

Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota, Forum SKPD dan Musrenbang Provinsi.

- (9) RKPD Provinsi Sumatera Selatan harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
- (10) Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
- (11) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- (12) Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat sipil;
- (13) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan konsistensi pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD. Pimpinan SKPD wajib menyampaikan laporan secara rutin tentang hasil pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan Renja SKPD dan RKA-SKPD kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda;
 - b. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD dari Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar penilaian kinerja Pimpinan SKPD;
 - c. Pimpinan SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra SKPD, Renja SKPD serta Rencana Kerja dan Anggaran SKPD periode sebelumnya sebagai bagian dari laporan akuntabilitas kinerja;
 - d. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);

- e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (14) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah direncanakan dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.